



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

INSTRUKSI BUPATI MIMIKA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN WILAYAH PERGERAKAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN MIMIKA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

BUPATI MIMIKA,

Bahwa dengan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam) yang sudah menyebar di Wilayah Provinsi Papua termasuk Kabupaten Mimika akibat kontak langsung maupun tidak langsung dengan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Bahwa berdasarkan laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) pertanggal 4 Mei 2020, Kasus Positif COVID-19 di Kabupaten Mimika Mengalami peningkatan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang.

Bahwa berdasarkan peningkatan kasus tersebut, maka Bupati Mimika **menginstruksikan:**

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 59;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Bab II Pasal 4;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dana/atau Dalam Rangka Menhadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID – 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2693/SJ tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan Pasal 26 dan 27;
20. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/121/Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Corona Virus Desiase 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua;
21. Instruksi Gubernur Papua Nomor 1/INSTR-GUB/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
22. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/3234/SET tentang Langkah-Langkah Konkret Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Papua;
23. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4170/SET tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Papua;
24. Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Papua, hari Selasa tanggal 5 mei 2020;
25. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 164 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika;
26. Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/254 tentang Langkah – Langkah Konkrit Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/284 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/254 tentang Langkah – Langkah Konkrit Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) di Kabupaten Mimika;
27. Instruksi Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika;
28. Surat Pernyataan Bupati Mimika Nomor 443.1/334 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) di Kabupaten Mimika.

Kepada  
Yth.

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Mimika
2. Para Pimpinan OPD Kab. Mimika
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta Kab. Mimika
4. Pimpinan PT. Freeport Indonesia
5. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Kab. Mimika
6. Para Kepala Sekolah PAUD,SD,SMP,SMA/SMK Kab. Mimika.
7. Para Denominasi Gereja dan MUI serta Vihara Kab. Mimika
8. Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Seluruh Masyarakat Kab. Mimika.

Untuk :

KESATU : Menerapkan strategi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan COVID-19 dengan pembatasan sosial yang diperluas, yang dilakukan dengan cara :

1. Pembatasan pergerakan masyarakat pada pintu keluar masuk pada wilayah - wilayah:
  - a. Utara Lima;
  - b. Cek Poin 28;
  - c. Jalan Masuk SP. 12;
  - d. Jalan Masuk Kwamki Lama (ile ale) - SP. 3;
  - e. Pondok Amor;
  - f. Pertigaan SP. 5 – SP. 2 – Futsal;
  - g. Perempatan Jalan Hasanudin – SP. 5;
  - h. Perempatan Lapas;
  - i. Jalan Masuk RSUD;
  - j. Perempatan SP. 4 dan SP 1;
  - k. Jalan Masuk Gorong – Gorong;
  - l. Bundaran Petrosea;
  - m. Bundaran Bandara menuju Kwamki Lama;
  - n. Perempatan Jalan Mayon – Jalan Agimuga Mile 32;
  - o. Pertigaan depan kantor Distrik Mimika Timur/Polsek Miktim; dan
  - p. Wilayah – Wilayah lainnya akan ditentukan sesuai perkembangan.
2. Wilayah – wilayah tersebut pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf p, wajib dibuatkan portal/pembatas jalan dan dijaga oleh Tim Gugus Covid 19, Babinkamtibmas, dan petugas Kampung/Kelurahan.
3. Selain pembuatan prtal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2 juga membuat Pos Kamling
4. Warga masyarakat wajib mematuhi pembatasan waktu aktivitas yaitu dari Jam 06.00 – 14.00 WIT.

5. Waktu buka pasar/kios/toko/mall/toserba, dan sejenisnya mulai pukul 06.00-14.00 WIT dan menutup semua jenis tempat wisata dan hiburan, kecuali fasilitas umum secara selektif seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek/Klinik dan Dokter Praktek.
6. Menghentikan dan membubarkan kegiatan masyarakat dalam bentuk apapun yang melibatkan banyak orang.
7. Warga masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah wajib menggunakan masker.
8. Tim Pengamanan dan Hukum Sat Gas Covid-19 Kabupaten Mimika yang didukung TNI/POLRI untuk melakukan penertiban dan pengawasan aktivitas masyarakat dan mengambil langkah-langkah tegas untuk mendisiplinkan masyarakat dan disertai dengan tindakan pembubaran secara paksa dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Untuk Kepala Distrik, Kepala Kelurahan dan Kepala Kampung agar melaksanakan instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
10. Pembatasan keluar masuk orang dari dan ke Timika diperpanjang mulai tanggal **6 Mei sampai dengan 20 Mei 2020** melalui **penerbangan/pelayaran, komersial/carteran**, kecuali logistik, bahan pokok, bahan bakar, logistik kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien, sektor perbankan, pergantian crew pesawat dan emergensi keamanan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
11. Semua pihak yang terkait dan berwenang termasuk Kepala Distrik, Kepala Kelurahan dan Kepala Kampung, RT - RT dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Mimika agar melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEDUA : Pelaksanaan dan penanggung jawab Instruksi ini dilaksanakan oleh TNI/POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, dalam rangka penertiban aktivitas masyarakat dan mengambil langkah – langkah tegas untuk mendisiplinkan masyarakat agar menaati peraturan pemerintah serta melaksanakan *social distancing*;

Demikian Instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 5 Mei 2020

  
BUPATI MIMIKA  
ESTINUS OMALENG, SE., MH